



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : HERWANI ;
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 31 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Passahakue, Desa Pasimarannu,
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca Surat-surat bukti;
Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Desember 2017, dibawah daftar Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal lahir pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon adalah tanggal 31 Desember 1967.
2. Bahwa paspor pemohon atas nama HERWANI ODDE TUNRENG lahir di Sinjai 17 Desember 1967.
3. Bahwa sebenarnya tanggal lahir pemohon adalah tanggal 31 Desember 1967
4. Bahwa tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Kutipan Akta Kelahiran pemohon berbeda dengan yang tertera pada Paspor Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti tanggal lahir 17 Desember 1967 menjadi 31 Desember 1967.
6. Bahwa untuk memperbaiki Paspor, pihak imigrasi menyarankan ke Pengadilan Negeri untuk memohon Penetapan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan mengganti identitas Paspor Nomor V 561187 semula Tanggal lahir 17 Desember 1967, Menjadi tanggal Lahir 31 Desember 1967;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307037112670043 tanggal 27-02-2013 atas nama HERWANI lahir di sinjai tanggal Lahir 31 Desember 1967, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7307032901055107 tanggal 29-11-2017, atas nama HERWANI (Nomor urut 2) diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 819.0119643 tanggal 18 Juni 2014 atas nama HERWANI anak ke satu perempuan dari Ayah bernama ODDE dan ibu PETTA BAU INTANG diberi tanda P-3;
4. Foto copy PASPOR Nomor V 561187 atas nama HERWANI ODDE TUNRENG, lahir di Sinjai 17 Desember 1967, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. **MUH. ADIL:**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tanggal lahir karena berbeda dengan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama HERWANI lahir di sinjai tanggal Lahir 31 Desember 1967 sedangkan di dalam paspor pemohon atas nama HERWANI ODDE TUNRENG, lahir di Sinjai 17 Desember 1967;
- Bahwa setahu Saksi orang yang dimaksud di dalam Paspor Nomor Nomor V 561187 atas nama HERWANI ODDE TUNRENG, lahir di Sinjai 17 Desember 1967 adalah Pemohon yang di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon tertulis atas nama HERWANI lahir di sinjai tanggal Lahir 31 Desember 1967;
- Bahwa alasan Pemohon merubah paspor tersebut agar sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran agar Pemohon dapat menggunakan paspor tersebut untuk perjalanan melaksanakan ibadah Umroh;

2. ANDI MAPPASONGE ISPA:

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tanggal lahir karena berbeda dengan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama HERWANI lahir di sinjai tanggal Lahir 31 Desember 1967 sedangkan di dalam paspor pemohon atas nama HERWANI ODDE TUNRENG, lahir di Sinjai 17 Desember 1967;
- Bahwa setahu Saksi orang yang dimaksud di dalam Paspor Nomor Nomor V 561187 atas nama HERWANI ODDE TUNRENG, lahir di Sinjai

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 1967 adalah Pemohon yang di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon tertulis atas nama HERWANI lahir di sinjai tanggal Lahir 31 Desember 1967;

- Bahwa alasan Pemohon merubah paspor tersebut agar sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran agar Pemohon dapat menggunakan paspor tersebut untuk perjalanan melaksanakan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon yaitu mendalilkan bahwa tanggal lahir tertulis pada Paspor Nomor V 561187 atas nama HERWANI ODDE TUNRENG, lahir di Sinjai 17 Desember 1967 adalah salah yang mana seharusnya tertulis tanggal 31 Desember 1967;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Vide : Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sinjai akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi - saksi di Persidangan, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Passahakue, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, maka Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemohon merubah tanggal lahir pada Paspor Nomor V 561187 atas nama HERWANI ODDE TUNRENG,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sinjai 17 Desember 1967 ialah untuk menyesuaikan dengan tanggal lahir yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon untuk keperluan melakukan perjalanan Umroh;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon HERWANI lahir di sinjai tanggal Lahir 31 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1865 KUHPdata serta ketentuan Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor V 561187 semula tanggal lahir 17 Desember 1967, menjadi tanggal Lahir 31 Desember 1967;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ABDUL RAHIM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ABDUL RAHIM, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.5.000
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.5.000,-
- Biaya Materai	: Rp.6.000,-
Jumlah	: Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)